BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Tahun 2016 Nomor 475).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

d.Sekretaris.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
g. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
h. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
i. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
j. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
k. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
l. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
m. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
n. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
o. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
p. Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

c.Bidang...

c. Bidang Lalulintas dan Angkutan;
d. Bidang Prasarana;
e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah daerah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan sesuai rencana strategis dinas;
c. pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
d. pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang perhubungan darat;
e. pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pengendalian oprasional dan rekayasa lalu lintas jalan;
f. pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketataussahaan;
g. pembinaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas lingkup dinas perhubungan;
h. pembinaan terhadap jabatan fungsional; dan
i. pelaksanaan tugas lain sesuia dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 7

(1) Sekretaris adalah unsur pembantu kepala dinas dibidang administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan; dan

(2)Sekretaris..

(2) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan dinas perhubungan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan pembuatan stadar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) pelaksanaan dinas perhubungan;
b. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama hubungan masyarakat kearsipan dan dokumentasi;
d. penataan organisasi dan tatalaksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
f. pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi;dan
    b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
(2) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas, perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kinerja.
(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pemantauan program kerja dinas dan menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta membuat rencana strategis (Renstra) pada dinas.

Paragraf 3.

Paragraf 3
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 11

(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan adalah unsur pelaksana teknis dibidang lalu lintas dan angkutan.
(2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas perhubungan melalui sekretaris.

Pasal 12

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi :
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang lalu lintas dan angkutan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas angkutan dan pengujian sarana;
c. penyiapan bahan pelaksanaan, kebijakan di bidang lalu lintas angkutan;
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri dari :
    a. Seksi Lalu Lintas;
    b. Seksi Angkutan; dan
    c. Seksi Pengujian Sarana.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15..

Pasal 15

(1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota, penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan analisi data lalu lintas (survei lalu lintas) secara berkala, melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten, melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten/kota, melaksanakan identifikasi, analisis dan penetapan penanganan kemacetan lalu lintas pada jalan kabupaten/kota, melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis analisa dampak lalu lintas rencana pembangunan pada jalan kabupaten/kota, melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketertiban lalu lintas diwilayah kabupaten/kota, melaksanakan penyiapan bahan pemberian izin penggunaan jalan kabupaten untuk keperluan tertentu selain kepentingan lalu lintas, penyediaan perlengkapan jalan di jaln kabupaten/kota, menyusun perencanaan pengadaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya pada jalan kabupaten/kota.

(2) Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan barang dalam daerah kabupaten/kota, menyiapkan bahan perumusan penyelenggaraan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan penertiban angkutan penumpang dan angkutan barang dengan instansi terkait, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten, melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten/kota dan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten/kota serta penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

(3)Seksi...

(3) Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengujian, peningkatan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk pemeriksaan dan kelayakan kendaraan, menghimpun, mengklasifikasikan serta mengolah bahan/data yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan dan kelayakan kendaraan, menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan registrasi serta pembinaan teknis kendaraan bermotor, menyiapkan kebutuhan dan pengadaan sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor, menyiapkan bahan pengembangan dan pemeliharaan sarana pendukung pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 4
Bidang Prasarana

Pasal 16

(1) Bidang Prasarana adalah unsur pelaksana teknis dibidang prasarana.
(2) Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas perhubungan melalui sekretaris.

Pasal 17

Bidang Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Prasarana mempunyai fungsi :
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang prasarana;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoprasian prasaran;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoprasian prasarana;
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengoprasian prasarana; dan
e. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 19.

Pasal 19

(1) Bidang Prasarana terdiri dari :
a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
b. Seksi Pengoprasian Prasarana; dan
c. Seksi Perawatan Prasarana.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan lokasi rencana induk terminal angkutan darat dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal, penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuahan sungai dan danau dan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota, menentukan dan menetapkan pengoperasian lokasi prasarana terminal dan parkir untuk umum.
(2) Seksi Pengoprasian Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal dan perparkiran, mengatur dan mengelola seluruh terminal, baik terminal angkutan penumpang maupun terminal barang dan dermaga, melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penertiban pengelolaan prasarana terminal, penerbitan izin pengoprasian pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
(3) Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan prasarana perhubungan, melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala prasarana perhubungan, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, mengatur serta mengelola sarana perparkiran yang ada baik di lingkungan terminal maupun areal parkir di tepi jalan umum, menerbitkan izin penyelenggaraan parkir, menyiapkan bahan pengembangan dan pembangunan perparkiran, melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeliharaan prasarana perparkiran.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 21

(1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan dan keselamatan;dan
(2) Bidang Pengembangan dan Keselamatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas perhubungan melalui sekretaris.

Pasal 22

Bidang Pengembangan dan Keselamatan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pengembangan dan keselamatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, dilingkungan perhubungan dan keselamatan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamtan;
d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamtan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari :
    a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
    b. Seksi Lingkungan Perhubungan;dan
    c. Seksi Keselamatan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.
(2) Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan perhubungan.
(3) Seksi Keselamatan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan sarana dan prasarana, pelaksanaan identifikasi dan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelayakan kendaraan.

Paragraf 6
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan/atau Kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan

(2) Setiap pimpinan...

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan pada dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 534